

## ABSTRAK

Salah satu hak warga negara adalah memperoleh kesejahteraan dalam melangsungkan hidup dan kehidupannya. Kesejahteraan disini tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia saja, seperti sandang, pangan dan papan, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketentraman hidup. Salah satu kebutuhan yang juga sangat penting keberadaannya yaitu kebutuhan di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya yang diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan. Sedangkan tanggung jawab terwujudnya derajat kesehatan berada di tangan masyarakat dan swasta bersama-sama terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara, termasuk didalamnya tenaga kesehatan (dokter) mempunyai peran yang besar dalam pembangunan kesehatan.

Namun, akhir-akhir ini peran dokter banyak diragukan kemampuannya. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya tuntutan hukum terhadap dokter dengan dugaan malpraktek. Berangkat dari sinilah, penulis tertarik untuk meneliti :

- Bagaimana peranan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dalam penanganan kasus malpraktek dan apa saja upaya-upaya untuk mencegah (mengurangi) terjadinya kasus malpraktek ?

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dengan cara penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan para staf Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah serta dengan cara studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan para staf Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa dalam menangani kasus malpraktek, Dinas Kesehatan hanya sebatas memberikan klarifikasi ketika kasus tersebut dilaporkan dan melakukan pengawasan dan atau pemantauan terhadap penjatuhan sanksi pencabutan izin praktek apabila kasus malpraktek tersebut terbukti.

Sedangkan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, meliputi : pemantaun terhadap dokter (tenaga kesehatan) dan Rumah Sakit, pembinaan terhadap dokter dan Rumah Sakit, Fasilitasi Akreditasi Rumah Sakit.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus malpraktek hanya sebatas pemberian klarifikasi, pemantauan (pengawasan), mengadakan pembinaan terhadap Rumah Sakit dan dokter (tenaga kesehatan).